



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD RUL bin ALI BASIR panggilan GARIN;
2. Tempat lahir : Malalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/7 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Duo Koto Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/III/Res.4.2./2022/Reskrim sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alkasiah, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 64 RT 04, Padang Panjang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/IV/2022/PN Pdp tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 22/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rul bin Ali Basir panggilan Garin bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rul bin Ali Basir panggilan Garin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang masing-masingnya dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone warna biru tosca merek Realme tipe RMX3201 dengan Nomor IMEI 1: 865655 057031937 IMEI 2: 865655 057031929;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rul bin Ali Basir panggilan Garin pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Pitalah Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Klas II B Padang Panjang dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, sepulang Terdakwa dari sawah yang beralamat di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menelpon panggilan Ante (DPO) dan menanyakan apakah ada Narkotika Golongan I jenis sabu yang tersedia, lalu dijawab oleh panggilan Ante (DPO) "*tunggu dulu*" dan telpon pun dimatikan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB panggilan Ante (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan "*jadi ndak?*" dijawab oleh Terdakwa "*jadi, tetapi saat ini saya tidak punya uang*", lalu dijawab oleh panggilan Ante (DPO) "*jualah dulu, bara tajua setor ka*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ante", kemudian panggilan Ante (DPO) langsung mengantarkan sabu tersebut dari Bukittinggi menuju ke Pitalah dan Terdakwa diminta untuk menunggu di Pasar Pitalah, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan panggilan Ante (DPO) di Pasar Pitalah, lalu panggilan Ante (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan gorengan dan 1 (satu) buah plastik klip merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah, selanjutnya kantong kresek warna hitam tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Setelah sampai di rumah, Terdakwa kemudian memakan gorengan yang ada di dalam kantong kresek, lalu Terdakwa mengeluarkan sabu dari dalam 1 (satu) buah plastik klip merah, yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah dan menyimpannya di belakang rak TV, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang ia simpan di belakang rak TV untuk dipakai atau digunakan sedikit, setelah itu sabu tersebut kembali Terdakwa simpan di belakang rak TV yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu yang ia simpan di belakang rak TV, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan kertas, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent dan menyimpan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masing dibungkus kembali dengan kertas dan 1 (satu) buah pipet ke dalam kotak warna bening merek Pepsodent, lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang kemudian digunakan untuk menyimpan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masing dibungkus kembali dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan 1 (satu) buah pipet, setelah itu kotak bening merek Pepsodent dan kotak aluminium merek Dji Sam Soe, Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store, lalu di simpan di belakang rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa dari 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah yang Terdakwa terima dari panggilan Ante (DPO) tersebut untuk 1 (satu) paket telah Terdakwa bagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket dan masih ada sisanya, sedangkan untuk 1 (satu) paket lagi masih utuh belum Terdakwa bagi. Adapun tujuan Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi paket kecil adalah untuk Terdakwa jual/ edarkan di Jorong Duo Koto Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, dan jika telah terjual habis, maka Terdakwa harus menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada panggilan Ante (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB, datang tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang yang kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Wali Jorong dan saksi Indra Saputra. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang isinya berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang masing-masingnya dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang isinya berupa 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet, keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di belakang rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apa isi dari barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang merupakan miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor 029/14306/2022 tanggal 12 Maret 2022 An. Terdakwa Ahmad Rul panggilan Ahmad alias Garin bin Ali Basir berat total keseluruhan barang bukti dari 33 (tiga puluh tiga) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah 7,85 (tujuh koma delapan lima) gram,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disisihkan sebanyak 0,16 (nol koma satu enam) gram untuk uji labor;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan sebanyak 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0191.K tanggal 16 Maret 2022 An. Terdakwa Ahmad Rul bin Ali Basir panggilan Garin, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin: positif + (Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rul bin Ali Basir panggilan Garin pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Klas II B Padang Panjang dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan panggilan Ante (DPO) di Pasar Pitalah Kabupaten

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar, lalu panggilan Ante (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan gorengan dan 1 (satu) buah plastik klip merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah, selanjutnya kantong kresek warna hitam tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Setelah sampai di rumah, Terdakwa kemudian memakan gorengan yang ada di dalam kantong kresek, lalu Terdakwa mengeluarkan sabu dari dalam 1 (satu) buah plastik klip merah, yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah dan menyimpannya di belakang rak TV, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang ia simpan di belakang rak TV untuk dipakai atau digunakan sedikit, setelah itu sabu tersebut kembali Terdakwa simpan di belakang rak TV yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu yang ia simpan di belakang rak TV, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan kertas, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent dan menyimpan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masing dibungkus kembali dengan kertas dan 1 (satu) buah pipet ke dalam kotak warna bening merek Pepsodent, lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang kemudian digunakan untuk menyimpan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masing dibungkus kembali dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan 1 (satu) buah pipet, setelah itu kotak bening merek Pepsodent dan kotak aluminium merek Dji Sam Soe, Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store, lalu di simpan di belakang rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB, datang tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang yang kemudian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Wali Jorong dan saksi Indra Saputra. Pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang isinya berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang masing-masingnya dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang isinya berupa 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet, keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di belakang rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apa isi dari barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang merupakan miliknya. Adapun maksud Terdakwa meletakkan barang bukti di belakang rak TV di rumah tamu rumah Terdakwa adalah untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor 029/14306/2022 tanggal 12 Maret 2022 An. Terdakwa Ahmad Rul panggilan Ahmad Alias Garin Bin Ali Basir berat total keseluruhan barang bukti dari 33 (tiga puluh tiga) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu adalah 7,85 (tujuh koma delapan lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,16 (nol koma satu enam) gram untuk uji labor;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan sebanyak 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0191.K tanggal 16 Maret 2022 An. Terdakwa Ahmad Rul Bin Ali Basir Pgl Garin, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin: positif + (Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.20 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.20 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi dihubungi oleh anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang yang meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Saksi sampai di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Pihak Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat itu di belakang rak TV yang berada di ruangan tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store yang berisi 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe dan 33 (tiga puluh tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, yang pada saat itu diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan apa kegunaan sabu tersebut bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik klip merah masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit Handphone warna biru tosca merek Realme, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bobel Zaitro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi dan Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.20 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Duo Koto Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa terlibat tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi dan Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jorong Duo Koto Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang tidur di rumahnya. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Jonius selaku Wali Jorong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian, setelah Saksi Jonius datang ke rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan atas informasi dari Terdakwa, dari belakang rak TV yang berada di ruangan tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store yang berisikan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang masing-masingnya dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet, yang pada saat itu diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ante (DPO) pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara menghubungi Ante (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu dan Ante (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Ante (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi memesan sabu lalu Terdakwa menjawab bahwasanya Terdakwa belum mempunyai uang namun Ante (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu tersebut dan setelah terjual barulah dibayarkan kepada Ante (DPO). Kemudian Terdakwa dan Ante (DPO) bertemu di Pasar Pitalah sekira pukul 18.00 WIB. Lalu Ante memberikan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan gorengan dan 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah. Kemudian paket sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah, 1 (satu) paket sabu dari Ante (DPO) tersebut Terdakwa bagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket kecil namun masih ada sisa, sedangkan 1 (satu) paket lainnya masih utuh dan belum dibagi;
- Bahwa Terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu dari Ante (DPO) tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual kembali namun belum ada paket sabu tersebut yang Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sabu yang Terdakwa peroleh dari Ante (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, apabila sabu dari Ante (DPO) tersebut berhasil terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan sabu secara cuma-cuma;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone warna biru tosca merek Realme merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Ante (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bobel Zaitro dan Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.20 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa terlibat tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Bobel Zaitro dan Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang tidur di rumahnya. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Jonius selaku Wali Jorong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, setelah Saksi Jonius datang ke rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan atas informasi dari Terdakwa, dari belakang rak TV yang berada di ruangan tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang masing-masingnya dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet, yang pada saat itu diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ante (DPO) pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara menghubungi Ante (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu dan Ante (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Ante (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi memesan sabu lalu Terdakwa menjawab bahwasanya Terdakwa belum mempunyai uang namun Ante (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu tersebut dan setelah terjual barulah dibayarkan kepada Ante (DPO). Kemudian Terdakwa dan Ante (DPO) bertemu di Pasar Pitalah sekira pukul 18.00 WIB. Lalu Ante memberikan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan gorengan dan 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah. Kemudian paket sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah, 1 (satu) paket sabu dari Ante (DPO) tersebut Terdakwa bagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket kecil namun masih ada sisa, sedangkan 1 (satu) paket lainnya masih utuh dan belum dibagi;
- Bahwa Terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu dari Ante (DPO) tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual kembali namun belum ada paket sabu tersebut yang Terdakwa jual;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sabu yang Terdakwa peroleh dari Ante (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, apabila sabu dari Ante (DPO) tersebut berhasil terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone warna biru tosca merek Realme merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Ante (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Indra Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.20 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.05 WIB, pada saat Saksi pulang dari memancing, Saksi berpapasan dengan mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang ternyata adalah mobil dari anggota Polres Padang Panjang. Kemudian anggota Polres Padang Panjang tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu Saksi ikut bersama dengan Polisi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya di

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa lalu menghubungi Saksi Jonius selaku Wali Jorong;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Jonius datang ke rumah Terdakwa lalu Pihak Kepolisian dari Polres Padang Panjang langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat itu di belakang rak TV yang berada di ruangan tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang masing-masingnya dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet, yang pada saat itu diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan apa kegunaan sabu tersebut bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit Handphone warna biru toska merek Realme, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bobel Zaitro, bersama dengan Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi dan Tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Ante (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu dan Ante (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Ante (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi memesan sabu lalu Terdakwa menjawab bahwasanya Terdakwa belum mempunyai uang namun Ante (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu tersebut dan setelah terjual barulah dibayarkan kepada Ante (DPO). Kemudian Ante (DPO) berangkat dari Bukittinggi menuju Pitalah dan meminta Terdakwa untuk menunggu di Pasar Pitalah lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Ante (DPO) bertemu di Pasar Pitalah. Kemudian Ante (DPO) memberikan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan gorengan dan 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah. Kemudian paket sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di belakang lemari. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan sabu yang Terdakwa simpan di belakang rak tv lalu Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan lalu Terdakwa letakkan kembali di belakang rak tv;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa letakkan di belakang rak tv kemudian 1 (satu) paket sabu dari Ante (DPO) tersebut Terdakwa bagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan kertas namun masih ada sisa, sedangkan 1 (satu) paket lainnya masih utuh dan belum dibagi. Kemudian Terdakwa memasukkan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masing dibungkus kembali dengan kertas dan 1 (satu) buah pipet ke dalam kotak warna bening merek Pepsodent. Lalu Terdakwa memasukkan 14

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masing dibungkus kembali dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan 1 (satu) buah pipet ke dalam kotak aluminium merek Dji Sam Soe. Setelah itu, kotak bening merek Pepsodent dan kotak aluminium merek Dji Sam Soe tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store, lalu Terdakwa letakkan di belakang rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh Saksi Bobel Zaitro bersama dengan Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi dan tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang masing-masingnya dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet, yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu dari Ante (DPO) tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket namun belum ada paket sabu tersebut yang Terdakwa jual;
- Bahwa apabila semua sabu tersebut telah terjual, Terdakwa harus menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ante (DPO);
- Bahwa apabila sabu dari Ante (DPO) tersebut berhasil terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone warna biru tosca merek Realme merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Ante (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 029/14306/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Dedi Priswandi telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Ahmad Rul panggilan Ahmad alias Garin bin Ali Basir berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, dan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah, dengan total berat bersih 7,85 (tujuh koma delapan puluh lima) gram;
- b. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0191.K tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RS Islam Ibnu Sina Kota Padang Panjang tanggal 11 Maret 2022 terhadap Terdakwa Ahmad Rul bin Ali Basir panggilan Garin dengan hasil Amphetamine (sejenis sabu) : (+) Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet;
- b. 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet;
- c. 1 (satu) unit Handphone warna biru toska merek Realme type RMX3201 dengan Nomor IMEI 1: 865655057031937 IMEI 2: 865655057031929;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.20 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa terlibat tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian Saksi Bobel Zaitro bersama dengan Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi dan Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang bertemu dengan Terdakwa yang sedang tidur di rumahnya. Lalu tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang menghubungi Saksi Jonius selaku Wali Jorong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Jonius datang ke rumah Terdakwa, tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap rumah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan atas informasi dari Terdakwa, dari belakang rak TV yang berada di ruangan tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store yang berisi 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang masing-masingnya dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet, yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ante (DPO) pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara menghubungi Ante (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu dan Ante (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Ante (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi memesan sabu lalu Terdakwa menjawab bahwasanya Terdakwa belum mempunyai uang namun Ante (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu tersebut dan setelah terjual barulah dibayarkan kepada Ante (DPO). Kemudian Terdakwa dan Ante (DPO) bertemu di Pasar Pitalah sekira pukul 18.00 WIB. Lalu Ante memberikan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan gorengan dan 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah. Kemudian paket sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah, 1 (satu) paket sabu dari Ante (DPO) tersebut Terdakwa bagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket kecil namun masih ada sisa, sedangkan 1 (satu) paket lainnya masih utuh dan belum dibagi. Lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store lalu Terdakwa letakkan di belakang rak tv yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu dari Ante (DPO) tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket namun belum ada paket sabu tersebut yang Terdakwa jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila semua sabu tersebut telah Terjual, Terdakwa harus menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ante (DPO);
- Bahwa apabila sabu dari Ante (DPO) tersebut berhasil terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 029/14306/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Dedi Priswandi telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Ahmad Rul panggilan Ahmad Alias Garin bin Ali Basir berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, dan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah, dengan total berat bersih 7,85 (tujuh koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0191.K tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RS Islam Ibnu Sina Kota Padang Panjang tanggal 11 Maret 2022 terhadap Terdakwa Ahmad Rul bin Ali Basir panggilan Garin dengan hasil Amphetamine (sejenis sabu) : (+) Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yakni Ahmad Rul bin Ali Basir panggilan Garin, yang mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum berarti perbuatan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tekstual “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.20 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB, tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa terlibat tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian tim dari Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Duo Koto Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang bertemu dengan Terdakwa yang sedang tidur di rumahnya. Lalu tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang menghubungi Saksi Jonius selaku Wali Jorong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Jonius datang ke rumah Terdakwa, tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan atas informasi dari Terdakwa, dari belakang rak TV yang berada di ruangan tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store yang berisi 1 (satu) buah kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna merah yang masing-masingnya dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet, yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ante (DPO) pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara menghubungi Ante (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu dan Ante (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Ante (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi memesan sabu lalu Terdakwa menjawab bahwasanya Terdakwa belum mempunyai uang namun Ante (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu tersebut dan setelah terjual barulah dibayarkan kepada Ante (DPO). Kemudian Terdakwa dan Ante (DPO) bertemu di Pasar Pitalah sekira pukul 18.00 WIB. Lalu Ante memberikan 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan gorengan dan 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah. Kemudian paket sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah, 1 (satu) paket sabu dari Ante (DPO) tersebut Terdakwa bagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket kecil namun masih ada sisa, sedangkan 1 (satu) paket

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya masih utuh dan belum dibagi. Lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store lalu Terdakwa letakkan di belakang rak tv yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu dari Ante (DPO) tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket namun belum ada paket sabu tersebut yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa apabila semua sabu tersebut telah Terjual, Terdakwa harus menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ante (DPO) lalu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 029/14306/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Dedi Priswandi telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Ahmad Rul Pgl Ahmad Alias Garin Bin Ali Basir berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, dan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah, dengan total berat bersih 7,85 (tujuh koma delapan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0191.K tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu dari Ante (DPO) kemudian Terdakwa membagi salah satu dari 2 (dua) paket yang diberikan oleh Ante (DPO) menjadi 31 (tiga puluh satu) paket kecil untuk dipakai

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



dan dijual kembali. Kemudian Terdakwa meletakkan sebagian paket sabu tersebut ke dalam kotak bening merek Pepsodent dan sebagian lainnya ke dalam kotak alumunium merek Dji Sam Soe, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna putih merek Rumah Parfum Store lalu Terdakwa meletakkan paket-paket sabu tersebut di tempat yang tidak lazim dipergunakan yakni di belakang rak tv yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa yang kemudian baru diketahui keberadaannya ketika Terdakwa memberitahukan tempat sabu tersebut kepada Satres Narkoba Polres Padang Panjang sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya dikaitkan dengan pengertian menyimpan dalam sub unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru tosca merek Realme type RMX3201 dengan Nomor IMEI: 865655057031937 IMEI: 865655057031929, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RUL bin ALI BASIR panggilan GARIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak warna bening merek Pepsodent yang berisikan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip merah, 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah pipet;
 - b. 1 (satu) buah kotak aluminium merek Dji Sam Soe yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing dibungkus dengan kertas, 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip merah dan dimasukkan lagi ke dalam plastik berklip merah serta 1 (satu) buah pipet;Dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit Handphone warna biru tosca merek Realme type RMX3201 dengan Nomor IMEI 1: 865655057031937 IMEI 2: 865655057031929;Dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Gustia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., dan Fadilla Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)